



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Siprianus Siuk Arik alias Sipri
2. Tempat lahir : Niabas
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/18 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Haekto, RT. 011, RW. 006, Desa Haekto,  
Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten  
Timor Tengah Utara
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anjelina D. Anin, S.H. dan kawan, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Peboko, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK.PID/ADV.POSKUM/II/2023 tanggal 3 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 7 Februari 2023, di bawah Register Nomor 11/LGS.SRT.KHS/II/2023/PN Kfm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIPRIANUS SIUK ARIK Alias SIPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan No : 6013014045214080 an.SIPRIANUS SIUK ARIK Alias SIPRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa SIPRIANUS SIUK ARIK Alias SIPRI;

- 2) Rekening Koran Nasabah An.SIPRIANUS SIUK ARIK Alias SIPRI dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 pada Bank BRI Cabang Kefamenanu, dengan No. Rekening 767801003867538.

Dikembalikan kepada Bank BRI Cabang Kefamenanu melalui saksi SRUYANTI E. SIGAKOLE Alias YANTI;

- 3) 1 (satu) buah Akun Situs Online dengan nama situs PION TOGEL dengan user @ariksipri, password : 180778as;
- 4) 1 (satu) buah Akun Situs Online dengan nama situs ASIA TOGEL dengan user @ariksipri, password : 010188as.
- 5) 2 (dua) Lembar kertas kopi Tugu Buaya yang bertuliskan angka-angka
- 6) 6 (enam) Lembar kertas ukuran kecil yang bertuliskan angka-angka.
- 7) 3 (tiga) Buah buku yang bertuliskan angka-angka.
- 8) 2 (dua) Buah Pulpen.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 9) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03s warna hitam yang terbungkus kondom warna hitam dengan gantungan tali warna hitam.
- 10) Uang sejumlah Rp.134.000,00 dengan rincian :
  - Pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar.
  - Pecahan Rp.5.000, 00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.
  - Pecahan Rp.2.000, 00 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 lembar.
  - Pecahan uang koin Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 koin.
  - Pecahan uang koin Rp.500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 6 koin.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan:

- Pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah Pidana yang bersifat non-institusional atau pidana yang bukan merupakan perampasan kemerdekaan;
- Terdakwa berlaku sopan santun di dalam Persidangan;

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan jujur dalam memberikan keterangan di Persidangan sehingga memudahkan jalannya Persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil yang masih bersekolah yang harus dinafkahi, dibiayai dan diperhatikan oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/KEFAM/12/2022 tanggal 30 Januari 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa SIPRIANUS SIUK ARIK alias SIPRI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Haekto, RT. 011, RW. 006, Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berawal pada sekitar Tahun 2021 ketika Terdakwa mengetahui adanya situs judi online yakni PION TOGEL dan ASIA TOGEL melalui media sosial Facebook sehingga Terdakwa menggunakan handphone miliknya dengan sengaja dan tanpa hak mengakses situs PION TOGEL pada situs website <https://ratupion.com/home.php> lalu Terdakwa membuat akun atas nama Terdakwa dengan cara Terdakwa mendaftar menggunakan identitas Terdakwa sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menggunakan user name: ariksipri dan

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password: 112233as serta memasukan Rekening Bank BRI nomor: 767801003867538 atas nama SIPRIANUS SIUK ARIK (Terdakwa).

- Bahwa dengan bekal pengetahuan Terdakwa yang telah memiliki akun judi online pada situs PION TOGEL kemudian pada sekitar bulan Juni 2022, Terdakwa menggunakan Handphone miliknya lalu Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak membuat lagi akun judi online dengan mengakses situs ASIA TOGEL 88 pada situs website <https://asiamaju.cyou/home.php> lalu Terdakwa membuat akun atas nama Terdakwa dengan cara Terdakwa mendaftar menggunakan identitas Terdakwa sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menggunakan user name: ariksipri dan password: 180778as serta memasukan Rekening Bank BRI nomor: 767801003867538 atas nama SIPRIANUS SIUK ARIK (Terdakwa).
- Bahwa sejak Terdakwa memiliki akun judi online pada situs PION TOGEL dan situs ASIA TOGEL 88 sudah banyak orang yang datang kepada Terdakwa untuk membeli dan memasang angka pada kedua situs judi online milik Terdakwa tersebut dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan tambahan dari pemasangan angka yang angkanya keluar sebagai pemenang dengan besaran nilai yang diberikan kepada Terdakwa secara bervariasi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 ketika Terdakwa akan berangkat ke Desa Naiola, datang saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Desa Haekto, saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY sudah sering mengoperasikan akun judi online milik Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY dengan kalimat "kalau ada yang mau isi angka togel, HP ada kasih tinggal di rumah". Pada sore harinya saksi MAXILIANUS FUNAY dan saksi YAKOBUS KNAOFMONE yang mengetahui jika Terdakwa memiliki akun judi online kemudian datang ke rumah Terdakwa dengan membawa kertas yang sudah berisi angka untuk dipasang pada akun judi online milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi MAXILIANUS FUNAY dan saksi YAKOBUS KNAOFMONE berada di rumah Terdakwa, saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY yang sedang berada disitu menyampaikan kepada keduanya jika Terdakwa sedang tidak berada di rumah namun saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY mengatakan kalau saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY yang akan menggantikan Terdakwa untuk mengisi angka-angka yang akan di pasang saksi MAXILIANUS FUNAY dan saksi YAKOBUS KNAOFMONE ke akun judi online

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, sehingga saksi MAXILIANUS FUNAY dan saksi YAKOBUS KNAOFMONE kemudian menyerahkan kertas yang sudah berisi angka-angka kepada saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY untuk selanjutnya saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY menginput angka-angka tersebut ke dalam akun judi online milik Terdakwa.

- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi KADEK ANDI SUJARWO yang mendapat informasi tentang adanya permainan judi online tersebut, kemudian mendatangi lokasi kejadian di rumah Terdakwa di Desa Haekto dan mendapati saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY sementara merekap angka yang di pasang oleh saksi MAXILIANUS FUNAY dan saksi YAKOBUS KNAOFMONE untuk diinput dalam akun judi milik Terdakwa selanjutnya saksi KADEK ANDI SUJARWO mengamankan saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY beserta dengan barang bukti.
- Bahwa setiap kali saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY mengoperasikan akun judi online milik Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selain Terdakwa memiliki akun judi online pada situs PION TOGEL dan situs ASIA TOGEL 88, Terdakwa juga memiliki akun judi online pada situs ANAK TOGEL dengan alamat situs website <https://anaktogels.net/home.php> dengan user name: ariksipri dan password: hoki1234.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SIPRIANUS SIUK ARIK alias SIPRI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Haekto, RT. 011, RW. 006, Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berawal pada sekitar Tahun 2021 ketika Terdakwa mengetahui adanya situs judi online yakni PION TOGEL dan ASIA TOGEL melalui media sosial Facebook sehingga Terdakwa menggunakan handphone miliknya dengan sengaja dan tanpa hak mengakses situs PION TOGEL pada situs website <https://ratupion.com/home.php> lalu Terdakwa membuat akun atas nama Terdakwa dengan cara Terdakwa mendaftar menggunakan identitas Terdakwa sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menggunakan user name: ariksipri dan password: 112233as serta memasukan Rekening Bank BRI nomor: 767801003867538 atas nama SIPRIANUS SIUK ARIK (Terdakwa).
- Bahwa dengan berbekal pengetahuan Terdakwa yang telah memiliki akun judi online pada situs PION TOGEL kemudian pada sekitar bulan Juni 2022, Terdakwa menggunakan Handphone miliknya lalu Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak membuat lagi akun judi online dengan mengakses situs ASIA TOGEL 88 pada situs website <https://asiamaju.cyou/home.php> lalu Terdakwa membuat akun atas nama Terdakwa dengan cara Terdakwa mendaftar menggunakan identitas Terdakwa sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menggunakan user name: ariksipri dan password: 180778as serta memasukan Rekening Bank BRI nomor: 767801003867538 atas nama SIPRIANUS SIUK ARIK (Terdakwa).
- Bahwa sejak Terdakwa memiliki akun judi online pada situs PION TOGEL dan situs ASIA TOGEL 88 sudah banyak orang yang datang kepada Terdakwa untuk membeli dan memasang angka pada kedua situs judi online milik Terdakwa tersebut dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan tambahan dari pemasangan angka yang angkanya keluar sebagai pemenang dengan besaran nilai yang diberikan kepada Terdakwa secara bervariasi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 ketika Terdakwa akan berangkat ke Desa Naiola, datang saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Desa Haekto, saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY sudah sering mengoperasikan akun judi online milik Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY dengan kalimat "kalau ada yang mau isi angka togel, HP ada kasih tinggal di

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah". Pada sore harinya saksi MAXILIANUS FUNAY dan saksi YAKOBUS KNAOFMONE yang mengetahui jika Terdakwa memiliki akun judi online kemudian datang ke rumah Terdakwa dengan membawa kertas yang sudah berisi angka untuk dipasang pada akun judi online milik Terdakwa.

- Bahwa pada saat saksi MAXILIANUS FUNAY dan saksi YAKOBUS KNAOFMONE berada di rumah Terdakwa, saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY yang sedang berada disitu menyampaikan kepada keduanya jika Terdakwa sedang tidak berada di rumah namun saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY mengatakan kalau saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY yang akan menggantikan Terdakwa untuk mengisi angka-angka yang akan di pasang saksi MAXILIANUS FUNAY dan saksi YAKOBUS KNAOFMONE ke akun judi online milik Terdakwa, sehingga saksi MAXILIANUS FUNAY dan saksi YAKOBUS KNAOFMONE kemudian menyerahkan kertas yang sudah berisi angka-angka kepada saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY untuk selanjutnya saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY menginput angka-angka tersebut ke dalam akun judi online milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi KADEK ANDI SUJARWO yang mendapat informasi tentang adanya permainan judi online tersebut, kemudian mendatangi lokasi kejadian di rumah Terdakwa di Desa Haekto dan mendapati saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY sementara merekap angka yang di pasang oleh saksi MAXILIANUS FUNAY dan saksi YAKOBUS KNAOFMONE untuk diinput dalam akun judi milik Terdakwa selanjutnya saksi KADEK ANDI SUJARWO mengamankan saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY beserta dengan barang bukti.
- Bahwa setiap kali saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY mengoperasikan akun judi online milik Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi DEMASUS M. DA COSTA TABOY sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selain Terdakwa memiliki akun judi online pada situs PION TOGEL dan situs ASIA TOGEL 88, Terdakwa juga memiliki akun judi online pada situs ANAK TOGEL dengan alamat situs website <https://anaktogels.net/home.php> dengan user name: arikipri dan password: hoki1234.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maxilianus Funay alias Maxi di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah permainan kupon putih;
  - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Siprianus Arik alias Sipri, yang beralamat di Haekto, RT 011 / RW 006, Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi pergi ke rumah Terdakwa Siprianus Arik untuk memasang Kupon Putih/togel online, lalu sampai disana tidak ada Terdakwa Siprianus Arik, namun yang ada saat itu adalah saudara Demasus M Da Costa Taboy yang juga biasa membantu Terdakwa Siprianus Arik untuk memasang angka kupon putih, dan saat itu Saksi hendak memberi kertas yang berisi angka kepada saudara Demasus M Da Costa Taboy untuk memasang angka, namun saat itu kami langsung diamankan oleh anggota Polisi dan langsung dibawa ke Kantor Polres TTU;
  - Bahwa saat itu Saksi membeli kupon putih di rumahnya Terdakwa tepatnya di teras rumah;
  - Bahwa Saksi lihat ada handphone yang digunakan untuk isi angka dan shio, juga di tembok ada gantung kertas kopi tugu buaya yang bertuliskan dua belas shio dan angkanya;
  - Bahwa Saksi pasang angka atau shio pada Terdakwa kurang lebih baru lima kali;
  - Bahwa tahapan melakukan permainan kupon putih online tersebut yakni awalnya ketika kami ingin mengisi angka kupon putih, dari rumah kami sudah menulis angka-angka yang ingin kami pasang dan ditulis di kertas, kemudian ketika sampai di rumah Terdakwa kami lalu serahkan kertas tersebut bersama dengan sejumlah uang tergantung perkalian angka yang ingin kami pasang

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, kemudian angka tersebut direkap oleh Terdakwa, setelah direkap kertas tersebut kami ambil kembali, kemudian pada saat jam yang telah ditentukan kami kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk mengecek apakah angka yang kami pasang kena atau tidak;

- Bahwa cara pembayaran jika angka yang kami pasang keluar yaitu Terdakwa langsung membayar tunai kepada kami saat itu juga, namun kalau jumlah uangnya besar maka kami harus menunggu Terdakwa untuk mengambil di ATM dan barulah diberikan kepada kami;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Siprianus Siuk Arik menerima untuk memasang kupon putih dari Siprianus Siuk Arik sendiri saat Saksi datang di kiosnya diberitahu bahwa Siprianus Siuk Arik menerima untuk memasang permainan kupon putih;
- Bahwa Saksi sudah berulang kali memasang angka dan shio pada Terdakwa dan Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo;
- Bahwa akun kupon putih online milik Terdakwa telah ada sekitar 8 bulan;
- Bahwa isi kupon putih menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi memasang kupon putih kadang dapat kadang tidak dapat;
- Bahwa kalau beli kupon putih untuk pasang angka harganya per angka adalah sebesar Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan kalau untuk shio harganya adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa beli shio Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau kena maka Saksi akan mendapat uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pasang dua angka kalau kena dapat Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), kalau pasang tiga angka kalau kena dapat Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dapat berapa kalau pasang empat angka;
- Bahwa Terdakwa dapat modal dari siapa itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang jual kupon putih di kampung tersebut hanya Terdakwa saja;
- Bahwa soal akun yang digunakan oleh Terdakwa itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan kupon putih online tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa setahu Saksi permainan kupon putih itu dilarang;
- Bahwa dalam satu hari ada tiga kali putaran main kupon putih online yakni sore pukul 15.00 WITA untuk togel Sydney, malam pukul 19.00 WITA untuk togel Singapura, dan malam pukul 00.00 WITA untuk togel Hongkong;

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa ada jual kupon putih dari Terdakwa sendiri yang menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sampaikan kepada Saksi kalau mau beli kupon putih di Terdakwa saja karena Terdakwa ada jual kupon putih;
- Bahwa selain sebagai petani Terdakwa juga bekerja sebagai Pegawai Honorer di kantor kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi yang libur penjualan hanya pada hari Jumat yakni untuk togel Singapura saja, sedangkan untuk togel Sydney dan Hongkong tetap bermain dan tidak ada libur;
- Bahwa Terdakwa terima pasang kupon putih sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Terdakwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih seratus meter;
- Bahwa kalau pasang lalu kena maka yang bayar adalah Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi beli shio dan angka baru pernah sekali dapat shio dan dapat dua angka kali satu saja;
- Bahwa Terdakwa selalu bayar utuh dan tidak pernah ada potongan;
- Bahwa Terdakwa setor uang kepada siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjadi bandar kupon putih;
- Bahwa Saksi biasanya beli pada Terdakwa, namun pada hari kejadian Saksi beli pada saudara Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo;
- Bahwa saat terima pembelian angka atau shio biasanya ditulis pada kertas lalu Terdakwa rekap dan kemudian masukan dalam handphone;
- Bahwa handphone yang digunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa mengisi angka maupun shio tidak ada batasan pembeliannya;
- Bahwa barang bukti yang Saksi tahu hanya 1 (satu) buah handphone Samsung A03s, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, dan pulpen, sedangkan barang bukti yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi handphone tersebut digunakan untuk mengisi angka-angka dan shio;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yakobus Knaofmone alias Kobus di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah permainan kupon putih;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Siprianus Arik alias Sipri, yang beralamat di Haekto, RT 011 / RW 006, Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk memasang Kupon Putih/togel online, lalu sampai disana tidak ada Terdakwa Siprianus Arik yang biasanya kami pasang angka kupon putih, namun yang ada saat itu adalah saudara Demasus M Da Costa Taboy yang juga biasa membantu Terdakwa memasang angka kupon putih, dan saat itu Saksi hendak memberi kertas yang berisi angka kepada saudara Demasus M Da Costa Taboy untuk memasang angka, namun langsung diamankan oleh anggota Polisi dan dibawa ke Kantor Polres TTU;
- Bahwa saat itu Saksi membeli kupon putih di rumahnya Terdakwa tepatnya di teras rumah;
- Bahwa Saksi lihat ada handphone yang digunakan untuk isi angka dan shio juga di tembok ada gantung kertas kopi tugu buaya yang bertuliskan dua belas shio dan angkanya;
- Bahwa isi kupon putih menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi memasang kupon putih kadang dapat kandang tidak dapat;
- Bahwa Terdakwa merupakan bandar kupon putih/togel karena Terdakwa yang biasa menerima uang dari pemasang Kupon Putih dan apabila ada yang angkanya kena Terdakwa yang membayar sejumlah uang;
- Bahwa harga tergantung angka yang kami pasang, setiap angka yang dikalikan satu seharga Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) kalau dikalikan dua seharga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan seterusnya, dengan perincian Rp1000,00 (seribu rupiah) dikirim melalui rekening Terdakwa ke situs kupon putih online tersebut dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk shio harganya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa beli shio Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau kena maka Saksi akan mendapat uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasang dua angka kalau kena dapat Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), kalau pasang tiga angka kalau kena dapat Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dapat berapa kalau pasang empat angka;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa Siprianus Siuk Arik;
- Bahwa Terdakwa dapat modal dari siapa itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang jual kupon putih di kampung tersebut hanya Terdakwa saja;
- Bahwa soal akun yang digunakan oleh Terdakwa itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan kupon putih online tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa setahu Saksi permainan kupon putih itu dilarang;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Terdakwa memiliki akses kupon putih online, karena setiap kali Saksi melewati rumah Terdakwa selalu ada banyak orang, sehingga saksi pergi dan melihat Terdakwa memiliki akses pada situs kupon putih online melalui handphone miliknya;
- Bahwa dalam satu hari ada tiga kali putaran main kupon putih online yakni sore pukul 15.00 WITA untuk togel Sydney, malam pukul 19.00 WITA untuk togel Singapura, dan malam pukul 00.00 WITA untuk togel Hongkong;
- Bahwa selain sebagai petani Terdakwa juga bekerja sebagai Pegawai Honorer di kantor kecamatan;
- Bahwa yang libur penjualan hanya pada hari Jumat yakni untuk togel Singapura saja, sedangkan untuk togel Sidney dan Hongkong tetap bermain dan tidak ada libur;
- Bahwa Terdakwa terima untuk pasang angka kupon putih sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Terdakwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa kalau pasang lalu kena maka yang bayar adalah Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi beli shio dan angka belum pernah dapat;
- Bahwa Terdakwa selalu bayar utuh dan tidak pernah ada potongan;
- Bahwa Terdakwa setor uang kepada siapa itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjadi bandar kupon putih;
- Bahwa saat terima pembelian angka atau shio biasanya ditulis pada kertas lalu Terdakwa rekap dan kemudian masukan dalam handphone;
- Bahwa mengisi angka maupun shio tidak ada batasan pembeliannya;

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi tahu hanya 1 (satu) buah handphone Samsung A03s, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, dan pulpen, sedangkan barang bukti yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi handphone tersebut digunakan untuk mengisi angka-angka dan shio;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sriyanti E. Sigakole alias Yanti di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah permainan kupon putih;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan pada BRI Cabang Kefamenanu;
- Bahwa barang bukti rekening koran dikeluarkan oleh pihak BRI, dan benar dalam laporan transaksi yang ditunjukkan adalah rekening atas nama Siprianus Siuk Arik dengan nomor rekening 767801003867538;
- Bahwa transaksi Terdakwa tidak dilakukan setiap hari;
- Bahwa transaksi yang dilakukan masih wajar dan tidak mencurigakan;
- Bahwa dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, transaksi yang intens dengan rekening atas nama Siprianus Siuk Arik nomor rekening 767801003867538 adalah dengan rekening atas nama Gede Yulie Kartika nomor rekening 034840124549530, atas nama Fitriani nomor rekening 034501039455509, atas nama Hezel Yehezkiel nomor rekening 037601023272500, dan atas nama Idam Satria Wigat nomor rekening 114501003516532;
- Bahwa transaksi rekening Siprianus Siuk Arik dengan rekening-rekening tersebut antara lain pada bulan Desember 2021 ada 2 (dua) transaksi debit, pada bulan Januari 2022 tidak ada, pada bulan Februari 2022 ada 3 (tiga) transaksi debit, pada bulan Maret 2022 ada 5 (lima) transaksi debit, pada bulan April 2022 ada 11 (sebelas) transaksi debit, pada bulan Mei 2022 ada 8 (delapan) transaksi debit, pada bulan Juni 2022 ada 10 (sepuluh) transaksi debit, pada bulan Juli 2022 ada 5 (lima) transaksi debit, pada bulan Agustus 2022 ada 3 (tiga) transaksi debit;

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi debit maksudnya adalah transaksi uang keluar dari dalam rekening;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa rekening koran atas nama Siprianus Siuk Arik karena dikeluarkan oleh tempat Saksi bekerja, barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah permainan kupon putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Siprianus Arik alias Sipri, yang beralamat di Haekto, RT 011 / RW 006, Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saat itu Maxilianus Funay dan Yakobus Knaofmone datang ke rumah orang tua Saksi yang berada tepat di depan rumah Terdakwa, Maxilianus Funay berkata kepada Saksi, "Tolong isi kami pung angka", setelah itu Saksi langsung mengajak Maxilianus Funay dan Yakobus Knaofmone ke rumah Terdakwa, lalu saksi masuk ke dalam kios milik Terdakwa dan mengambil toples yang sudah berisi handphone dan beberapa kertas, buku, dan pulpen kemudian Saksi bawa ke teras rumah Terdakwa, lalu pada saat Saksi mau mengisi angka dari Maxilianus Funay dan Yakobus Knaofmone langsung kami di grebek oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut karena saat itu Saksi yang jual kupon putih menggantikan Terdakwa, Saksi main online kupon putih atau togel menggunakan akun milik Terdakwa;
- Bahwa yang buka permainan kupon putih online adalah Terdakwa, dan saat itu Saksi diminta oleh Terdakwa membantu mengoperasikan atau mengisi kupon putih karena Terdakwa sedang ada urusan keluarga;
- Bahwa hasil penjualan Saksi setor kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa buka permainan kupon putih online sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 saat ditangkap;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kupon putih online yang biasa dimainkan yaitu negara Sydney pukul 15.00 WITA, Singapore pukul 19.00 WITA, dan Hongkong pukul 00.00 WITA;
- Bahwa kupon putih untuk angka harga per kupon sebesar Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan harga pada aplikasi adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan kalau shio per kupon sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat dari penjualan per kupon sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), dan kalau untuk penjualan shio tidak ada keuntungan;
- Bahwa dalam satu hari keuntungan yang didapat berkisar antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan kupon putih tersebut belum pasti untuk menang karena itu hanya berupa untung-untungan saja dan tidak perlu keahlian khusus;
- Bahwa untuk yang beli shio atau angka ada batasannya tergantung dari saldo yang ada pada rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya memang sering bermain kupon putih online tapi hanya untuk konsumsi diri sendiri dan tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa untuk isi kupon putih kurang lebih tiga sampai empat kali;
- Bahwa Saksi mendapat imbalan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa yang datang pasang dan membeli kupon putih itu adalah kemauan sendiri para pembeli dan tidak ada yang ajak;
- Bahwa seluruh modal adalah dari Terdakwa;
- Bahwa kalau soal keuntungan yang didapat itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dapat situs kupon putih online dari media sosial facebook;
- Bahwa Saksi sering melihat dan memperhatikan cara mengoperasikan akun kupon putih online sehingga Saksi bisa tahu dengan sendirinya dan di saat Terdakwa tidak berada di tempat maka Saksi yang mengoperasikan akun Terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) situs kupon putih online yang biasa Terdakwa gunakan, yaitu asia togel dengan alamat Url: <http://asiamaju.cyou/home.php> dan pion

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel dengan alamat Url: <https://ratupion.com/home.php>, sedangkan akun kupon putih online yang lain Saksi tidak tahu;

- Bahwa cara pembuatan akun kupon putih online yaitu siapkan data awal seperti nomor telepon, email, dan nomor rekening bank, setelah itu masuk ke situs kupon putih online dan pilih menu daftar, apabila situsnya telah diblokir Kominfo maka harus memakai aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) untuk membuka situsnya, kemudian lengkapi formulirnya dan situs akan mengirimkan pemberitahuan untuk verifikasi, setelah verifikasi peserta bisa melakukan top up (deposit) saldo yang ditransfer ke salah satu bank yang disediakan situs tersebut, setelah saldo terisi maka sudah bisa digunakan bermain;
- Bahwa pada aplikasi pion togel dan asia togel persamaanya pada langkah-langkah untuk memasang dan mengirim angka, sedangkan perbedaanya pada hadiah, jika angka pemain 2 angka kali 1 keluar/menang pada pion togel hadiahnya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan di asia togel hadiahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk 3 angka kali 1 pada pion togel hadiahnya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan di asia togel hadiahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk 4 angka kali 1 pada pion togel hadiahnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan di asia togel hadiahnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cara bermain kupon putih yaitu kalau ada orang yang datang ingin memasang angka, Saksi menerima angka orang tersebut yang dituliskan pada sepotong kertas beserta uang taruhannya, lalu Saksi mengambil handphone Terdakwa, membuka Google Chrome, dan menulis misalnya "pion togel" pada pencarian, setelah memilih aplikasinya lalu saksi memasukan username "ariksipri" setelah itu otomatis masuk aplikasi karena password sudah tersimpan otomatis di handphone Terdakwa, selanjutnya di dalam aplikasi pion togel Saksi mencari nama negara sesuai dengan kemauan pemain, misalnya Singapore, setelah itu muncul kolom 2D, 3D, 4D untuk pengisian angka, lalu Saksi memasukan angka para pemain contohnya angka 12 maka mengisi di kolom 2D dan dikalikan 1, kalau angka 123 maka mengisi di kolom 3D dikalikan 1, sedangkan angka 1234 maka mengisi di kolom 4D dikalikan 1, setelah itu memilih "submit", otomatis angka tersebut terkap dan tersimpan, dan terakhir memilih "kirim" maka angka tersebut akan tersimpan dan terkirim, nanti jika angka dari pemain ada yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar/menang maka uang kemenangan akan masuk di rekening milik Terdakwa, biasanya paling lama 1x24 jam, kemudian Terdakwa mengambil uang pada rekeningnya dan membayar kepada pemain yang menang;

- Bahwa Saksi pernah mendaftar dan bermain kupon putih online sendiri pada situs bandar togel dan piontogel menggunakan handphone Samsung Galaxy A03s milik Terdakwa, karena dulu handphone tersebut milik Saksi dan setelah saldonya habis Saksi tidak menggunakan lagi akun tersebut dan menjual handphone kepada Terdakwa;
- Bahwa kupon putih online yang Saksi dan Terdakwa mainkan adalah sebuah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan serta menggunakan media elektronik dengan jaringan internet sebagai alat untuk mengakses situs kupon putih online;
- Bahwa barang bukti handpone dan 2 (dua) akun kupon putih online gunanya untuk mengisi angka dan shio para pemain, kertas-kertas dan pulpen gunanya untuk menulis/merekap angka dan shio dari para pemain, sedangkan uang di gunakan para pemain untuk membayar angka atau shio yang mereka pasang, seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kupon putih online bertentangan dengan aturan hukum, moral, dan kepatutan dalam masyarakat;
- Bahwa permainan kupon putih online yang Saksi dan Terdakwa mainkan tidak memiliki izin dari pihak manapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah permainan online kupon putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa sendiri, yang beralamat di Haekto, RT 011/RW 006, Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana ketika Terdakwa akan berangkat ke Desa Naiola, oleh karena Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo sudah sering membantu mengoperasikan akun kupon putih online milik Terdakwa maka Terdakwa menemui Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo dan berkata, "Kalau ada yang mau isi angka togel, handphone ada kasih tinggal di rumah", ketika

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tinggal tersebut Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo ditangkap kepolisian;

- Bahwa yang buka permainan kupon putih online adalah Terdakwa sendiri, dan saat itu Terdakwa ada meminta bantuan dari Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo untuk mengisi atau mengoperasikan karena Terdakwa akan pergi;
- Bahwa Terdakwa tahu cara permainan kupon putih online tersebut dari media sosial Facebook kemudian Terdakwa mencoba untuk mendaftar pada situs Asia Togel dan Pion Togel;
- Bahwa Terdakwa buka permainan kupon putih online sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 saat ditangkap;
- Bahwa rekening yang digunakan untuk penyetoran dan penarikan adalah rekening Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 767801003867538, yang dalam kupon putih online biasa bertransaksi dengan rekening atas nama Gede Yulie Kartika nomor rekening 034840124549530, rekening atas nama Fitriani nomor rekening 034501039455509, rekening atas nama Hezel Yehezkiel nomor rekening 037601023272500, dan rekening atas nama Idam Satria Wigat nomor rekening 114501003516532;
- Bahwa orang yang hendak bermain angka perkalian 1, maka yang harus dibayarkan orang tersebut sejumlah Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk situs yang dimainkan dan Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, dan seterusnya tergantung berapa banyak angka dan kelipatan perkalian yang dipasang oleh pemain;
- Bahwa pemain yang angkanya keluar/menang tidak dikenakan potongan oleh Terdakwa, tetapi jika ada yang memberi uang maka Terdakwa terima;
- Bahwa keuntungan penjualan yang diperoleh dalam satu hari berkisar antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan Kupon Putih tidak ada jaminan menang karena hanya berupa untung-untungan belaka dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa untuk yang beli shio atau angka ada batasannya tergantung dari saldo yang ada pada akun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan kepada Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo sudah sering membantu Terdakwa isi kupon putih;

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak para pembeli, mereka sendiri yang datang pasang dan membeli kupon putih pada Terdakwa;
- Bahwa modal adalah dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bermain kupon putih online di situs Asia Togel dan Pion Togel biasanya pada negara Sydney pukul 15.00 WITA, Singapore pukul 19.00 WITA, dan Hongkong pukul 00.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mendaftar situs kupon putih online tersebut;
- Bahwa rata-rata yang pasang dalam sehari belasan orang;
- Bahwa jarang pemain yang dapat/menang, biasanya yang dapat adalah dua angka atau shio, sedangkan kalau tiga angka dan empat angka itu jarang;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa membuat akun kupon putih online di situs Pion Togel dengan alamat Url: <https://ratupion.com/home.php> menggunakan handphone milik Terdakwa dan memakai identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa, dengan nama akun: ariksipri dan password: 180778as serta menggunakan nomor rekening BRI 767801003867538 atas nama Siprianus Siuk Arik, dan sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa membuat akun kupon putih online di situs Asia Togel dengan alamat Url: <http://asiamaju.cyou/home.php> menggunakan handphone milik Terdakwa dan memakai identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa, dengan nama akun: ariksipri dan password: 112233as serta menggunakan nomor rekening BRI 767801003867538 atas nama Siprianus Siuk Arik;
- Bahwa cara pembuatan akun kupon putih online yaitu siapkan data awal seperti nomor telepon, email, dan nomor rekening bank, setelah itu masuk ke situs kupon putih online dan pilih menu daftar, apabila situsnya telah diblokir Kominfo maka harus memakai aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) untuk membuka situsnya, kemudian lengkapi formulirnya dan situs akan mengirimkan pemberitahuan untuk diverifikasi, selanjutnya melakukan top up (deposit) saldo yang ditransfer ke salah satu bank yang disediakan situs tersebut, setelah saldo terisi maka sudah bisa digunakan bermain;
- Bahwa pada aplikasi pion togel dan asia togel persamaanya pada langkah-langkah untuk memasang dan mengirim angka, sedangkan perbedaanya pada hadiah, jika angka pemain 2 angka kali 1 keluar/menang pada pion togel hadiahnya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan di asia togel hadiahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk 3 angka kali 1 pada pion togel hadiahnya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan di asia togel hadiahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk 4 angka kali 1 pada pion

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel hadiahnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan di asia togel hadiahnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa cara bermain kupon putih yaitu kalau ada orang yang datang ingin memasang angka, Terdakwa menerima angka orang tersebut yang dituliskan pada sepotong kertas beserta uang taruhannya, lalu Terdakwa mengambil handphone, membuka Google Chrome, dan menulis misalnya "pion togel" pada pencarian, setelah memilih aplikasinya lalu Terdakwa memasukkan username "ariksipri" setelah itu otomatis masuk aplikasi karena password sudah tersimpan otomatis di handphone, selanjutnya di dalam aplikasi pion togel Terdakwa mencari nama negara sesuai dengan kemauan pemain, misalnya Singapore, setelah itu muncul kolom 2D, 3D, 4D untuk pengisian angka, lalu Terdakwa memasukkan angka para pemain contohnya angka 12 maka mengisi di kolom 2D dan dikalikan 1, kalau angka 123 maka mengisi di kolom 3D dikalikan 1, sedangkan angka 1234 maka mengisi di kolom 4D dikalikan 1, setelah itu memilih "submit", otomatis angka tersebut terekap dan tersimpan, dan terakhir memilih "kirim" maka angka tersebut akan terkirim, nanti jika angka dari pemain ada yang keluar/menang maka uang kemenangan akan masuk di saldo Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pilih menu "withdraw" dan mengisi jumlah uang yang ingin dicairkan, setelah itu lalu uang akan dikirim ke rekening milik Terdakwa, biasanya paling lama 1x24 jam, kemudian Terdakwa mengambil uang pada rekening dan membayar kepada pemain yang menang;
- Bahwa handphone Samsung Galaxy A03s dulu milik Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo dan dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa kupon putih online yang Saksi dan Terdakwa mainkan adalah sebuah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan serta menggunakan media elektronik dengan jaringan internet sebagai alat untuk mengakses situs kupon putih online;
- Bahwa barang bukti handphone dan 2 (dua) akun kupon putih online gunanya untuk mengisi angka dan shio para pemain, kertas-kertas dan pulpen gunanya untuk menulis/merekap angka dan shio dari para pemain, sedangkan uang di gunakan para pemain untuk membayar angka atau shio yang mereka pasang, seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kupon putih online bertentangan dengan aturan hukum, moral, dan kepatutan dalam masyarakat;
- Bahwa permainan kupon putih online yang Saksi dan Terdakwa mainkan tidak memiliki izin dari pihak manapun;

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan alat bukti, meskipun telah diberikan haknya tersebut secara patut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No: 6013014045214080 an. Terdakwa;
2. 1 (satu) buah akun situs online dengan nama situs Pion Togel dengan user @ariksipri, password 180778as;
3. 1 (satu) buah akun situs online dengan nama situs Asia Togel dengan user @ariksipri, password 010188as;
4. Rekening koran nasabah an. Siprianus Siuk Arik alias Sipri dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 pada Bank BRI Cabang Kefamenanu dengan No. Rekening 767801003867538;
5. 1 (satu) buah handphone Samsung A03s warna hitam yang terbungkus kondom warna hitam dengan gantungan tali warna hitam;
6. 2 (dua) lembar kertas kopi Tugu Buaya yang bertuliskan angka-angka;
7. 6 (enam) lembar kertas ukuran kecil yang bertuliskan angka-angka;
8. 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan angka-angka;
9. 2 (dua) buah pulpen;
10. Uang sejumlah Rp134.000,00 dengan rincian:
  - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;
  - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
  - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
  - Pecahan uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 koin;
  - Pecahan uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 6 koin;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuka permainan Kupon Putih untuk masyarakat umum sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, bertempat di

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, beralamat di Haekto, RT 011/RW 006, Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, ketika Terdakwa hendak pergi ke Desa Naiola, Terdakwa terlebih dahulu menemui Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo yang sedang berada di rumah orang tuanya yang berada tepat di depan rumah Terdakwa dan berkata, "Kalau ada yang mau isi angka togel, handphone ada kasih tinggal di rumah", Terdakwa menitipkan pesan tersebut karena Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo sudah sering membantu Terdakwa mengoperasikan permainan Kupon Putih milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Maxilianus Funay dan Saksi Yakobus Knaofmone datang ke rumah orang tua Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo, lalu Saksi Maxilianus Funay berkata, "Tolong isi kami pung angka", setelah itu Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo langsung mengajak keduanya ke rumah Terdakwa, disana Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo masuk ke dalam kios milik Terdakwa dan mengambil stoples yang berisi perlengkapan untuk bermain Kupon Putih berupa handphone, beberapa kertas, buku, serta pulpen dan dibawa ke teras rumah Terdakwa untuk bermain Kupon Putih, pada saat hendak mengisi angka Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo ditangkap kepolisian;
- Bahwa Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo sudah sering membantu Terdakwa mengoperasikan permainan Kupon Putih bagi masyarakat umum, dimana Terdakwa biasa memberikan imbalan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kepada Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo membuka permainan Kupon Putih melalui handphone milik Terdakwa pada situs Pion Togel dan Asia Togel yang terdiri dari permainan angka dan permainan shio kepada masyarakat umum yang diantaranya adalah Saksi Maxilianus Funay alias Maxi dan Saksi Yakobus Knaofmone alias Kobus;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa membuat akun pada situs Pion Togel dengan alamat Url: <https://ratupion.com/home.php> dengan username: ariksipri dan password: 180778as serta menggunakan nomor rekening BRI 767801003867538 atas nama Siprianus Siuk Arik, dan sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa membuat akun pada situs Asia Togel dengan alamat Url: <http://asiamaju.cyou//home.php> dengan username: ariksipri dan password: 112233as serta menggunakan nomor rekening yang sama;

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembuatan akun permainan Kupon Putih yaitu siapkan data awal seperti nomor telepon, email, dan nomor rekening bank, setelah itu masuk ke situs yang dikehendaki dan pilih menu 'daftar', apabila situs diblokir Kominfo maka harus memakai aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) untuk membuka situsnya, kemudian lengkapi formulir dan situs akan mengirimkan pemberitahuan untuk diverifikasi, selanjutnya melakukan 'topup' (deposit) saldo yang ditransfer ke rekening bank yang disediakan, setelah saldo terisi maka sudah bisa digunakan bermain;
- Bahwa cara bermain Kupon Putih yaitu jika ada orang datang ingin bermain, maka Terdakwa atau Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo menerima angka yang dituliskan pada sepotong kertas beserta uang taruhan dari orang tersebut, lalu melalui handphone milik Terdakwa masuk ke alamat Url situs Pion Togel atau Asia Togel yang dikehendaki pemain dan masuk menggunakan *username* dan *password* milik Terdakwa, selanjutnya di dalam aplikasi memilih tempat yang dikehendaki pemain, yang biasanya antara Sydney hasil keluar pukul 15.00 WITA, Singapore hasil keluar pukul 19.00 WITA, atau Hongkong hasil keluar pukul 00.00 WITA, setelah itu muncul kolom 2D, 3D, 4D untuk memasukan angka yang dikehendaki pemain, contohnya angka '12' maka mengisi di kolom 2D dan dikalikan 1, kalau angka '123' maka mengisi di kolom 3D dikalikan 1, sedangkan angka '1234' maka mengisi dikolom 4D dikalikan 1, setelah itu memilih tombol 'submit' untuk menyimpan, lalu memilih tombol 'kirim' untuk mengirimkan angka, jika nanti hasil keluar dan angka dari pemain ada yang sesuai/menang maka hadiah akan masuk di saldo, selanjutnya dapat memilih menu 'withdraw' dan menulis jumlah uang yang ingin dicairkan, selanjutnya uang akan dikirim ke rekening milik Terdakwa paling lama 1 x 24 jam, kemudian Terdakwa mengambil uang pada rekening dan membayarkan kepada pemain yang menang;
- Bahwa untuk keperluan permainan Kupon Putih, Terdakwa melakukan topup (deposit) saldo pada situs Pion Togel atau Asia Togel dari nomor rekening Bank BRI 767801003867538 atas nama Siprianus Siuk Arik kepada nomor rekening Bank BRI 348401024549530 atas nama Gede Yulie Kartika, nomor rekening Bank BRI 034501039455509 atas nama Fitriani, nomor rekening Bank BRI 037601023272500 atas nama Hezel Yehezkeil, dan nomor rekening Bank BRI 114501003516532 atas nama Idam Satrio Wigati;
- Bahwa dalam permainan Kupon Putih tidak ada jaminan menang karena hanya berupa untung-untungan belaka dan tidak memerlukan keahlian khusus;

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pion Togel dan Asia Togel persamaanya pada cara bermain yaitu mengirimkan uang taruhan dan memasukkan angka yang diinginkan lalu menunggu hasilnya keluar pada waktu yang sudah ditentukan, jika hasilnya sesuai angka yang dimasukkan maka pemain mendapatkan hadiah, sebaliknya jika tidak sesuai maka uang taruhan hilang/hangus, sedangkan perbedaanya pada hadiah, jika angka pemain 2 angka kali 1 keluar/menang pada Pion Togel hadiahnya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan di Asia Togel hadiahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk 3 angka kali 1 pada Pion Togel hadiahnya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan di Asia Togel hadiahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk 4 angka kali 1 pada Pion Togel hadiahnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan di Asia Togel hadiahnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk membuka permainan Kupon Putih kepada masyarakat umum baik pada situs Pion Togel atau Asia Togel;
- Bahwa orang yang hendak bermain angka perkalian 1, maka yang harus dibayarkan orang tersebut sejumlah Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk situs yang dimainkan dan Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, dan seterusnya tergantung berapa banyak angka dan kelipatan perkalian yang dipasang oleh pemain;
- Bahwa keuntungan penjualan yang diperoleh dalam satu hari berkisar antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pemain yang angkanya keluar/menang tidak dikenakan potongan oleh Terdakwa, tetapi jika ada yang memberi uang maka Terdakwa terima sebagai keuntungan tambahan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Memiliki muatan perjudian;
4. Tanpa hak;
5. Dengan sengaja;
6. Pelaku, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;
7. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah manusia/orang yang dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai penyandang hak dan/atau kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi manusia/orang yang bernama Siprianus Siuk Arik alias Sipri, dimana Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Siprianus Siuk Arik alias Sipri sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan subyek hukum pribadi manusia/orang yang sempurna, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;**

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:

- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 peraturan tersebut disebutkan bahwa:

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo membuka permainan Kupon Putih melalui handphone milik Terdakwa pada situs Pion Togel dan Asia Togel yang terdiri dari permainan angka dan permainan shio kepada masyarakat umum yang diantaranya adalah Saksi Maxilianus Funay alias Maxi dan Saksi Yakobus Knaofmone alias Kobus;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa membuat akun pada situs Pion Togel dengan alamat Url: *https://ratupion.com/home.php* dengan *username*: ariksipri dan *password*: 180778as serta menggunakan nomor rekening BRI 767801003867538 atas nama Siprianus Siuk Arik, dan sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa membuat akun pada situs Asia Togel dengan alamat Url: *http://asiamaju.cyou/home.php* dengan *username*: ariksipri dan *password*: 112233as serta menggunakan nomor rekening yang sama;
- Bahwa cara pembuatan akun permainan Kupon Putih yaitu siapkan data awal seperti nomor telepon, email, dan nomor rekening bank, setelah itu masuk ke situs yang dikehendaki dan pilih menu 'daftar', apabila situs diblokir Kominfo maka harus memakai aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) untuk membuka situsnya, kemudian lengkapi formulir dan situs akan mengirimkan pemberitahuan untuk diverifikasi, selanjutnya melakukan 'topup' (deposit) saldo yang ditransfer ke rekening bank yang disediakan, setelah saldo terisi maka sudah bisa digunakan bermain;
- Bahwa cara bermain Kupon Putih yaitu jika ada orang datang ingin bermain, maka Terdakwa atau Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo menerima angka yang dituliskan pada sepotong kertas beserta uang taruhan dari orang tersebut, lalu melalui handphone milik Terdakwa masuk ke alamat Url situs Pion Togel atau Asia Togel yang dikehendaki pemain dan masuk menggunakan *username* dan *password* milik Terdakwa, selanjutnya di dalam aplikasi memilih tempat yang dikehendaki pemain, yang biasanya antara Sydney hasil keluar pukul 15.00 WITA, Singapore hasil keluar pukul 19.00 WITA, atau Hongkong hasil keluar pukul 00.00 WITA, setelah itu muncul kolom 2D, 3D, 4D untuk memasukkan angka yang dikehendaki pemain, contohnya angka '12' maka mengisi di kolom 2D dan dikalikan 1, kalau angka '123' maka mengisi di kolom 3D dikalikan 1, sedangkan angka '1234' maka mengisi di kolom 4D dikalikan 1, setelah itu memilih tombol 'submit' untuk menyimpan, lalu memilih tombol 'kirim' untuk mengirimkan angka, jika nanti hasil keluar dan angka dari pemain ada yang sesuai/menang maka hadiah akan masuk di saldo, selanjutnya dapat memilih menu 'withdraw' dan menulis jumlah uang yang ingin dicairkan, selanjutnya uang akan dikirim ke rekening milik Terdakwa paling lama 1 x 24 jam, kemudian Terdakwa mengambil uang pada rekening dan membayarkan kepada pemain yang menang;
- Bahwa untuk keperluan permainan Kupon Putih, Terdakwa melakukan topup (deposit) saldo pada situs Pion Togel atau Asia Togel dari nomor rekening Bank BRI 767801003867538 atas nama Siprianus Siuk Arik kepada nomor rekening

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI 348401024549530 atas nama Gede Yulie Kartika, nomor rekening Bank BRI 034501039455509 atas nama Fitriani, nomor rekening Bank BRI 037601023272500 atas nama Hezel Yehezkeil, dan nomor rekening Bank BRI 114501003516532 atas nama Idam Satrio Wigati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena Terdakwa telah membuat akun permainan Kupon Putih pada situs Pion Togel <https://ratupion.com/home.php> dan Asia Togel <http://asiamaju.cyou//home.php> dan mengisi uang deposit saldo melalui rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo menerima angka yang dituliskan pada sepotong kertas beserta uang taruhannya dari masyarakat umum, lalu dengan menggunakan *username* dan *password* milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo menyimpan dan mengirimkan angka yang dikehendaki pemain ke dalam situs Pion Togel dan Asia Togel tersebut melalui perangkat handphone milik Terdakwa yang telah dilengkapi jaringan internet, selanjutnya jika nanti hasil keluar dan angka dari pemain ada yang sesuai maka hadiah akan masuk di saldo akun Terdakwa untuk dicairkan ke rekening milik Terdakwa dan dibayarkan kepada para pemain yang menang, maka terbukti perbuatan Terdakwa dan Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo tersebut telah menyebabkan Informasi Elektronik berupa permainan Kupon Putih pada situs Pion Togel dan Asia Togel menjadi dapat diketahui oleh publik, serta terbukti pula Terdakwa dan Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo telah mengirimkan Informasi Elektronik berupa angka atau simbol yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang terlibat dalam permainan Kupon Putih itu dari para pemain kepada penyedia situs permainan Kupon Putih melalui Sistem Elektronik berupa alamat Url (halaman *website*) yang diakses melalui handphone dengan jaringan internet milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik” telah terpenuhi;

### Ad.3. Memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa kata “perjudian” berasal dari kata dasar judi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sementara secara normatif, yang dimaksud permainan judi terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, yaitu tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini di depan kata “perjudian” melekat kata “muatan” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata muat memiliki makna ada di dalamnya, berisi, mengandung. Artinya, dalam delik ini sepanjang suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di dalamnya terdapat/berisi/mengandung perjudian maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam permainan Kupon Putih tidak ada jaminan menang karena hanya berupa untung-untungan belaka dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa antara Pion Togel dan Asia Togel persamaanya pada cara bermain yaitu mengirimkan uang taruhan dan memasukkan angka yang diinginkan lalu menunggu hasilnya keluar pada waktu yang sudah ditentukan, jika hasilnya sesuai angka yang dimasukkan maka pemain mendapatkan hadiah, sebaliknya jika tidak sesuai maka uang taruhan hilang/hangus, sedangkan perbedaannya pada hadiah, jika angka pemain 2 angka kali 1 keluar/menang pada Pion Togel hadiahnya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan di Asia Togel hadiahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk 3 angka kali 1 pada Pion Togel hadiahnya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan di Asia Togel hadiahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk 4 angka kali 1 pada Pion Togel hadiahnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan di Asia Togel hadiahnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena dalam permainan Kupon Putih yang Terdakwa dan Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo operasikan bagi masyarakat umum tidak ada jaminan untuk menang karena hanya berupa untung-untungan belaka dan tidak memerlukan keahlian khusus, serta untuk dapat memainkannya disyaratkan adanya uang taruhan, dimana jika hasilnya sesuai angka yang dimasukkan maka pemain mendapatkan hadiah, sebaliknya jika tidak sesuai maka uang taruhan hilang/hangus, maka terbukti bahwa Informasi Elektronik sebagaimana telah dibuktikan pada unsur sebelumnya ternyata di dalamnya terdapat/berisi/ mengandung perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi;

**Ad.4. Tanpa hak;**

*Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak mempunyai hak, adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang berlaku dalam pergaulan masyarakat atas diri atau orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk membuka permainan Kupon Putih kepada masyarakat umum baik pada situs Pion Togel atau Asia Togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena permainan Kupon Putih sebagaimana telah terbukti pada unsur sebelumnya ternyata mengandung perjudian yang diketahui secara umum bahwa judi adalah bertentangan dengan nilai, norma, dan tata susila di masyarakat, sedangkan Terdakwa dan Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam membuka permainan Kupon Putih itu kepada masyarakat umum, maka terbukti Terdakwa dan Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

## Ad.5. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” (*opzet*) merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya disamping adanya bentuk kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa arti kesengajaan yaitu menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti perbuatan-perbuatan telah dikehendaki (*gewild*) atau dimaksud (*beoogt*) oleh terdakwa, serta keadaan-keadaan telah diketahui (*geweten*) oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian unsur-unsur tindak pidana di atas telah terbukti bahwa:

- Terdakwa dan Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo telah menghendaki untuk mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik karena terdorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan;
- Terdakwa dan Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo telah mengetahui Informasi Elektronik itu memiliki muatan perjudian karena menyaratkan adanya uang taruhan dan sifatnya untung-untungan belaka;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



- Terdakwa dan Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo telah mengetahui bahwa mereka tidak berhak untuk mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian karena tidak mempunyai izin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tindak pidana yang dilakukannya, perbuatan-perbuatan telah dikehendaki atau dimaksud dan keadaan-keadaan telah diketahui oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja/kesengajaan;

**Ad.6. Pelaku, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri. Dalam penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, bukan mengenai perbuatan;

Menimbang, bahwa tentang penyertaan atau siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku antara lain dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu pelaku (*Pleger*), menyuruh lakukan (*Doenpleger*), dan turut serta melakukan (*Medepleger*), dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu orang yang menganjurkan (*Uittlokker*), dan dalam Pasal 56 KUHP yaitu pembantu atau (*Medeplichtige*) yang terdiri dari pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Pelaku: seseorang yang memenuhi semua unsur delik, dapat dalam pengertian tunggal maupun jamak, dengan ketentuan dalam hal ada penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang;
- Menyuruh lakukan: orang yang menyuruh lakukan (*middelijke dader*) mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut, oleh karena itu, semua akibat yang timbul harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang menyuruh lakukan, sedangkan orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader*) haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (mempunyai alasan pemaaf);
- Turut serta melakukan: orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu delik. Dalam hal ini tidak semua pelaku peserta harus memenuhi semua unsur delik. Namun secara keseluruhan semua perbuatan dari semua pelaku adalah suatu rangkaian perbuatan;

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, ketika Terdakwa hendak pergi ke Desa Naiola, Terdakwa terlebih dahulu menemui Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo yang sedang berada di rumah orang tuanya yang berada tepat di depan rumah Terdakwa dan berkata, "Kalau ada yang mau isi angka togel, handphone ada kasih tinggal di rumah", Terdakwa menitipkan pesan tersebut karena Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo sudah sering membantu Terdakwa mengoperasikan permainan Kupon Putih milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Maxilianus Funay dan Saksi Yakobus Knaofmone datang ke rumah orang tua Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo, lalu Saksi Maxilianus Funay berkata, "Tolong isi kami pung angka", setelah itu Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo langsung mengajak keduanya ke rumah Terdakwa, disana Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo masuk ke dalam kios milik Terdakwa dan mengambil stoples yang berisi perlengkapan untuk bermain Kupon Putih berupa handphone, beberapa kertas, buku, serta pulpen dan dibawa ke teras rumah Terdakwa untuk bermain Kupon Putih, pada saat hendak mengisi angka Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo ditangkap kepolisian;
- Bahwa Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo sudah sering membantu Terdakwa mengoperasikan permainan Kupon Putih bagi masyarakat umum, dimana Terdakwa biasa memberikan imbalan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kepada Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo sudah sering membantu Terdakwa mengoperasikan permainan Kupon Putih bagi masyarakat umum, dan untuk itu Terdakwa biasa memberikan imbalan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kepada Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo, maka antara Terdakwa dan Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo telah ada suatu kerjasama yang disadari dimana ada saling pengertian antara mereka dan perbuatan mereka itu ditujukan pada satu tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan, serta kerjasama tersebut secara nyata telah sering dilakukan Terdakwa dan Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo, sehingga para pemain mengetahui ketika Terdakwa tidak ada di rumahnya maka mereka akan meminta Saksi Demasus M. Da Costa Taboy alias Theo untuk memfasilitasi permainan Kupon Putih;

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

## **Ad.7. Perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur "perbuatan berlanjut" (*voortgezette handeling*) dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP mempunyai arti melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Terdapat syarat kumulatif untuk menyebut adanya perbuatan berlanjut, yaitu:

1. masing-masing perbuatan harus sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama;
2. harus ada satu keputusan kehendak, artinya kesemua perbuatan itu berasal dari niat atau keputusan kehendak yang berhubungan;
3. tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut semata-mata suatu peraturan terkait penjatuhan pidana (pidanaan), bukanlah suatu bentuk khusus perbuatan pidana. Sistem pidana yang dianut adalah stelsel absorpsi yakni ada beberapa ketentuan pidana yang yang dilanggar, namun yang diterapkan hanyalah satu ketentuan pidana yang terberat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuka permainan Kupon Putih untuk masyarakat umum sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, bertempat di rumah Terdakwa, beralamat di Haekto, RT 011/RW 006, Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa orang yang hendak bermain angka perkalian 1, maka yang harus dibayarkan orang tersebut sejumlah Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk situs yang dimainkan dan Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, dan seterusnya tergantung berapa banyak angka dan kelipatan perkalian yang dipasang oleh pemain;
- Bahwa keuntungan penjualan yang diperoleh dalam satu hari berkisar antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pemain yang angkanya keluar/menang tidak dikenakan potongan oleh Terdakwa, tetapi jika ada yang memberi uang maka Terdakwa terima sebagai keuntungan tambahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena perbuatan Terdakwa sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 adalah sama yaitu membuka permainan Kupon Putih untuk masyarakat umum, maka kesemua perbuatan Terdakwa tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama, dimana perbuatan-perbuatan itu dilakukan Terdakwa karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan maka diketahui kesemua perbuatan itu berasal dari niat atau keputusan kehendak yang saling berhubungan, serta perbuatan Terdakwa itu ternyata dilakukan setiap saat di rumah Terdakwa, beralamat di Haekto, RT 011/RW 006, Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, maka antara perbuatan-perbuatan Terdakwa itu telah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlampau lama, sehingga syarat kumulatif untuk menyebut adanya perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu, disamping itu Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan "turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian secara berlanjut" adalah bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu hukum pidana, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap memilih untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejatinya pidanaaan bukan sekedar sebagai penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pidanaaan bersifat memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan perlindungan dan pengayoman dalam masyarakat. Hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa, bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia. Tujuan lain dari pidanaaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan, dengan demikian Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No: 6013014045214080 an. Terdakwa; telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah akun situs online dengan nama situs Pion Togel dengan user @ariksipri, password 180778as;
- 1 (satu) buah akun situs online dengan nama situs Asia Togel dengan user @ariksipri, password 010188as;
- 2 (dua) lembar kertas kopi Tugu Buaya yang bertuliskan angka-angka;
- 6 (enam) lembar kertas ukuran kecil yang bertuliskan angka-angka;
- 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan angka-angka; dan
- 2 (dua) buah pulpen;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Rekening koran nasabah an. Siprianus Siuk Arik alias Sipri dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 pada Bank BRI Cabang Kefamenanu dengan No. Rekening 767801003867538;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone Samsung A03s warna hitam yang terbungkus kondom warna hitam dengan gantungan tali warna hitam;
- Uang sejumlah Rp134.000,00 dengan rincian:
  - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;
  - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
  - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
  - Pecahan uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 koin;
  - Pecahan uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 6 koin;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memudahkan masyarakat umum untuk melakukan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas praktik perjudian online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana akibat melakukan kejahatan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Siprianus Siuk Arik alias Sipri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No: 6013014045214080 an. Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah akun situs online dengan nama situs Pion Togel dengan user @ariksipri, password 180778as;
- 1 (satu) buah akun situs online dengan nama situs Asia Togel dengan user @ariksipri, password 010188as;
- 2 (dua) lembar kertas kopi Tugu Buaya yang bertuliskan angka-angka;
- 6 (enam) lembar kertas ukuran kecil yang bertuliskan angka-angka;
- 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan angka-angka; dan
- 2 (dua) buah pulpen;

Dimusnahkan;

- Rekening koran nasabah an. Siprianus Siuk Arik alias Sipri dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 pada Bank BRI Cabang Kefamenanu dengan No. Rekening 767801003867538;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone Samsung A03s warna hitam yang terbungkus kondom warna hitam dengan gantungan tali warna hitam;
- Uang sejumlah Rp134.000,00 dengan rincian:
  - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;
  - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
  - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
  - Pecahan uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 koin;

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 6 koin;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. dan Pahala Yudha Anugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianus Eduward Udju, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Mahrus Setia Wijaksana, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

ttd.

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aprianus Eduward Udju, S.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kfm